



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dra. Hj. Tita Juita M.Pd.,M.Kes**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ASN, Alamat di Komplek Perum Permata Galuh II Blok B.16 RT.006/025 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;  
yang dalam ini memberi kuasa kepada IPUL SYAIFULLAH, S.Ag,SH.,MH.,dkk kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada " SYAIFULLAH DAN KELUARGA" Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jl. Perumahan Persada Banten Blok I.14 No.1 RT.004/006 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2018;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### m e l a w a n

**Pemerintah Republik Indonesia**  
**Cq. Presiden Republik Indonesia**  
**Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia**  
**Cq. Kepala Polisi Daerah Jawa Barat**  
**Cq. Kepala Polisi Resort Ciamis**  
**Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Ciamis**

Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 271 Ciamis 46215;  
yang dalam ini memberi kuasa kepada HENDRA VIRMANTO, S.I.K., dan AMRU HERI SUTOMO, SH., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 271 Ciamis 46215 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 2 tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Hakim;  
Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 2 tanggal 10 September 2018 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis register Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Cms tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon telah menyatakan pencabutan Kuasa sebagaimana surat pencabutan surat kuasa

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 2/Pid.Prad/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 27 September 2018, namun Pemohon telah menunjuk pula kuasa yang baru yaitu: yang dalam ini memberi kuasa kepada E. NANDANG BISRI, SH., Spl., Advokat yang beralamat di Kp.Sukamanah RT.3 Rw.3 Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 28 September 2018, Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan Praperadilan yang telah diajukannya dengan menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN. Cms tertanggal 28 September 2018 kepada Hakim dan kemudian surat pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut dibacakan oleh Hakim agar Pihak Termohon mengetahui maksud dan tujuan dari Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN. Cms tertanggal 28 September 2018 tersebut, Hakim telah menanyakan sikap Pihak Termohon dan kemudian Pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dengan adanya pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu- waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 2/Pid.Prad/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor Register 2/Pid.Prap/2018/PN.Cms dihentikan karena telah dicabut oleh Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar : N I L I ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 oleh Dian Wicayanti, S.H., Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Ciamis selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Acep Iman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Acep Iman, S.H.,M.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 2/Pid.Prad/2018/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)